



PUTUSAN

Nomor: 302/Pid.B/2017/PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **UMI KALSUM** ;
Tempat Lahir : Lamongan ;
Umur / Tanggal Lahir : 45 Tahun / 25 September 1972 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Towiora Kec. Rio Pakava Kab Donggala ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 03 September 2017
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2017 ;
4. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 29 November 2017 s/d tanggal 27 Januari 2018;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor: 302/Pid.B/2017/PN Dgl



Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **UMI KALSUM** bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan tidak berhak yang mata pencahariannya mengadakan /memberikan kesempatan untuk main judi tau ikut serta dalam permainan judi" "sebagaimana diatur dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMI KALSUM dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (Dua ratus dua belas ribu rupiah) ;
 - 1 (Satu) Unit Hand Phone merek Nokia warna biru hitam ;
 - 33 Lembar kertas ramalan ;
 - 3 (Tiga) buah nota penjualan kupon putih merek kontan Accord ;
 - 2 (Dua) Buah kertas Ramalan Anti Mimpi ;
 - 5 (Lima) Buah pulpen merek Snowman warna hitam ;
 - 8 (Delapan lembar kertas pasangan ;
 - 1 (Satu) buah buku album warna biru yang di dalamnya terdapat tulisan Shio ;
 - 1 (Satu) lembar grafik nomor dan shio yang keluar yang terbuat dari bahan baliho
 - 1 (Satu) buah dompet kombinasi warna biru, hijau, kuning, putih dan pink yang bermotif bunga-bunga ;
 - 1 (Satu) buah mistar warna biru ;
 - 1 (Satu) buah Tipex warna hijau muda ;
 - 1 (Satu) buah buku warna orange bertuliskan Hot Wheels yang di dalamnya terdapat tulisan nomor Shio ;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Duplik terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **UMI KALSUM**, Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 Sekira pukul 15.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa UMI KALSUM di Desa Towiora Kec. Rio Pakava Kab. Donggala, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan, untuk itu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Lk. ANDI AKBAR Anggota Polri Polres Donggala bersama dengan rekan-rekannya dari Polres Donggala mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Towiora Kec Rio Pakava Kab. Donggala sering terjadi Judi Kupon Putih dan yang melakukan penjualan adalah terdakwa UMI KALSUM, selanjutnya saksi LK. ANDI AKBAR bersama rekan membentuk Team untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa UMI KALSUM, selanjutnya team menuju rumah terdakwa UMI KALSUM, dan pada saat saksi bersama team dari Polres Donggala memasuki rumah terdakwa UMI KALSUM, terdakwa sedang duduk dan menulis rekapan judi kupon putih dan sambil menunggu pembeli kupon putih tersebut, selanjutnya saat itu saksi bersama team langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan barang bukti dan dari hasil penangkapan terhadap terdakwa di dapati barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (Dua ratus dua belas ribu rupiah) ;
- 1 (Satu) Unit Hand Phone merek Nokia warna biru hitam ;
- 33 Lembar kertas ramalan ;
- 3 (Tiga) buah nota penjualan kupon putih merek kontan Accord ;
- 2 (Dua) Buah kertas Ramalan Anti Mimpi ;
- 5 (Lima) Buah pulpen merek Snowman warna hitam ;
- 8 (Delapan lembar kertas pasangan ;
- 1 (Satu) buah buku album warna biru yang di dalamnya terdapat tulisan Shio ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor: 302/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar grafik nomor dan shio yang keluar yang terbuat dari bahan baliho
- 1 (Satu) buah dompet kombinasi warna biru, hijau, kuning, putih dan pink yang bermotif bunga-bunga ;
- 1 (Satu) buah mistar warna biru ;
- 1 (Satu) buah Tipex warna hijau muda ;
- 1 (Satu) buah buku warna orange bertuliskan Hot Wheels yang di dalamnya terdapat tulisan nomor Shio ;

Menurut informasi dari masyarakat bahwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih terdakwa juga menerima pemasangan nomor melalui SMS hand phone milik terdakwa dan dapat juga pemasang datang langsung kerumah terdakwa. Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih cara sebagai berikut :

Seorang membeli kupon putih dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) bisa memasang lebih dari satu mata atau nomor kupon putih pemasang mencatat nomor pasangannya di kertas yang telah di serahkan sebelumnya oleh terdakwa kemudian terdakwa mencatat nomor pasangan dari pembeli tersebut di dalam buku album, kemudian apa bila nomor yang di pasang oleh pembeli tersebut naik maka pemasang akan mendapat keuntungan Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya apa bila 3 (Tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300. 000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (Empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), untuk tata cara pemasangan shio adalah sebagai berikut apa bila pemasang memasang 1 nomor dari 12 nomor shio dengan uang sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) apa bila tebakan shionya benar akan mendapatkan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya, apabila pemasang yang nomornya naik dan datang mengambil uang kerumah terdakwa namun apabila uang tidak cukup maka terdakwa meminta uang kepada Bandar judi kupon putih yakni saudara USMAN yang tinggal di Desa Marade Kec. Tikke Kab. Mamuju Utara Prop. Sulbar. Dari putaran pemasangan nomor maupun shio terdakwa mendapatkan untung nomor 2 (Dua) angka sebesar 20 % , 3 dan 4 angka sebesar 20 % , sementara Shio sebesar 5 % dari seluruh harga penjualan nomor dan shio, keuntungan tersebut di berikan oleh Bandar yakni dengan cara memotong hasil penjualan nomor kupon putih tersebut, dan hasil keuntungan penjualan judi kupon putih tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari,

terdakwa melakukan penjualan kupon putih tersebut tanpa ada izin dari pihak berwenang.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor: 302/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 Ayat (1) ke-1KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **UMI KALSUM**, Pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 Sekira pukul 15.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa UMI KALSUM di Desa Towiora Kec. Rio Pakava Kab. Donggala, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Lk. ANDI AKBAR Anggota Polri Polres Donggala bersama dengan rekan-rekannya dari Polres Donggala mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Towiora Kec Rio Pakava Kab. Donggala sering terjadi Judi Kupon Putih dan yang melakukan penjualan adalah terdakwa UMI KALSUM, selanjutnya saksi LK. ANDI AKBAR bersama rekan membentuk Team untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa UMI KALSUM, selanjutnya team menuju rumah terdakwa UMI KALSUM, dan pada saat saksi bersama team dari Polres Donggala memasuki rumah terdakwa UMI KALSUM, terdakwa sedang duduk dan menulis rekapan judi kupon putih dan sambil menunggu pembeli kupon putih tersebut, selanjutnya saat itu saksi bersama team langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan barang bukti dan dari hasil penangkapan terhadap terdakwa di dapati barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (Dua ratus dua belas ribu rupiah) ;
- 1 (Satu) Unit Hand Phone merek Nokia warna biru hitam ;
- 33 Lembar kertas ramalan ;
- 3 (Tiga) buah nota penjualan kupon putih merek kontan Accord ;
- 2 (Dua) Buah kertas Ramalan Anti Mimpi ;
- 5 (Lima) Buah pulpen merek Snowman warna hitam ;
- 8 (Delapan lembar kertas pasangan ;
- 1 (Satu) buah buku album warna biru yang di dalamnya terdapat tulisan Shio ;
- 1 (Satu) lembar grafik nomor dan shio yang keluar yang terbuat dari bahan baliho

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor: 302/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah dompet kombinasi warna biru, hijau, kuning, putih dan pink yang bermotif bunga-bunga ;
- 1 (Satu) buah mistar warna biru ;
- 1 (Satu) buah Tipex warna hijau muda ;
- 1 (Satu) buah buku warna orange bertuliskan Hot Wheels yang di dalamnya terdapat tulisan nomor Shio ;

Menurut informasi dari masyarakat bahwa dalam melakukan penjualan judi kupon putih terdakwa juga menerima pemasangan nomor melalui SMS hand phone milik terdakwa dan dapat juga pemasang datang langsung kerumah terdakwa. Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih cara sebagai berikut :

Seorang membeli kupon putih dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) bisa memasang lebih dari satu mata atau nomor kupon putih pemasang mencatat nomor pasangannya di kertas yang telah di serahkan sebelumnya oleh terdakwa kemudian terdakwa mencatat nomor pasangan dari pembeli tersebut di dalam buku album, kemudian apa bila nomor yang di pasang oleh pembeli tersebut naik maka pemasang akan mendapat keuntungan Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya apa bila 3 (Tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300. 000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (Empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), untuk tata cara pemasangan shio adalah sebagai berikut apa bila pemasang memasang 1 nomor dari 12 nomor shio dengan uang sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah) apa bila tebakan shionya benar akan mendapatkan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan begitu seterusnya, apabila pemasang yang nomornya naik dan datang mengambil uang kerumah terdakwa namun apabila uang tidak cukup maka terdakwa meminta uang kepada Bandar judi kupon putih yakni saudara USMAN yang tinggal di Desa Marade Kec. Tikke Kab. Mamuju Utara Prop. Sulbar. Dari putaran pemasangan nomor maupun shio terdakwa mendapatkan untung nomor 2 (Dua) angka sebesar 20 % , 3 dan 4 angka sebesar 20 % , sementara Shio sebesar 5 % dari seluruh harga penjualan nomor dan shio, keuntungan tersebut di berikan oleh Bandar yakni dengan cara memotong hasil penjualan nomor kupon putih tersebut, dan hasil keuntungan penjualan judi kupon putih tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari, terdakwa melakukan penjualan kupon putih tersebut tanpa ada izin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor: 302/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1 **Saksi ANDI AKBAR:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Bap sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di Desa Towira Kec. Riopakava Kab. Donggala masih beredar Penjualan Kupon Putih tersebut yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa atas dasar laporan tersebut, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada Hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 tepatnya di Desa Towira Kec. Riopakava Kab. Donggala;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi bersama Tim menemukan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (Dua ratus dua belas ribu rupiah) ;
 - 1 (Satu) Unit Hand Phone merek Nokia warna biru hitam ;
 - 33 (Tiga Puluh Tiga) Lembar kertas ramalan ;
 - 3 (Tiga) buah nota penjualan kupon putih merek kontan Accord ;
 - 2 (Dua) Buah kertas Ramalan Anti Mimpi ;
 - 5 (Lima) Buah pulpen merek Snowman warna hitam
 - 8 (Delapan lembar kertas pasangan ;
 - 1 (Satu) buah buku album warna biru yang di dalamnya terdapat tulisan Shio ;
 - 1 (Satu) lembar grafik nomor dan shio yang keluar yang terbuat dari bahan baliho
 - 1 (Satu) buah Kalkulator warna Hitam
 - 1 (Satu) buah dompet kombinasi warna biru, hijau, kuning, putih dan pink yang bermotif bunga-bunga ;
 - 1 (Satu) buah mistar warna biru ;
 - 1 (Satu) buah Tipex warna hijau muda ;
 - 1 (Satu) buah buku warna orange bertuliskan Hot Wheels yang di dalamnya terdapat tulisan nomor Shio ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk-duduk dirumahnya dan sambil menulis rekapan hasil penjualan dan menunggu pembeli nomor judi kupon putih saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual kupon nomor judi;
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa melakukan penjualan kupon putih tersebut kepada masyarakat dengan cara melalui sms dengan cara pembeli shio atau nomor kupon putih meng sms ke nomor handphone milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor: 302/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semuanya;

2 Saksi U M A R;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Bap sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi disampaikan rekan saksi yang bernama Andi Akbar kalau ada informasi dari masyarakat kalau di Desa Towira Kec. Riopakava Kab. Donggala masih beredar Penjualan Kupon Putih tersebut yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa atas dasar laporan tersebut, saksi bersama Andi Akbar serta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada Hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 tepatnya di Desa Towira Kec. Riopakava Kab. Donggala;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi bersama Tim menemukan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
 1. Uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (Dua ratus dua belas ribu rupiah) ;
 2. 1 (Satu) Unit Hand Phone merek Nokia warna biru hitam ;
 3. 33 (Tiga Puluh Tiga) Lembar kertas ramalan ;
 4. 3 (Tiga) buah nota penjualan kupon putih merek kontan Accord ;
 5. 2 (Dua) Buah kertas Ramalan Anti Mimpi ;
 6. 5 (Lima) Buah pulpen merek Snowman warna hitam
 7. 8 (Delapan lembar kertas pasangan ;
 8. 1 (Satu) buah buku album warna biru yang di dalamnya terdapat tulisan Shio ;
 9. 1 (Satu) lembar grafik nomor dan shio yang keluar yang terbuat dari bahan baliho
 10. 1 (Satu) buah Kalkulator warna Hitam
 11. 1 (Satu) buah dompet kombinasi warna biru, hijau, kuning, putih dan pink yang bermotif bunga-bunga ;
 12. 1 (Satu) buah mistar warna biru ;
 13. 1 (Satu) buah Tipex warna hijau muda ;
 14. 1 (Satu) buah buku warna orange bertuliskan Hot Wheels yang di dalamnya terdapat tulisan nomor Shio ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk-duduk dirumahnya dan sambil menulis rekapan hasil penjualan dan menunggu pembeli nomor judi kupon putih saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual kupon nomor judi;
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi tersebut di rumah terdakwa;
- Bahwa melakukan penjualan kupon putih tersebut kepada masyarakat dengan cara melalui sms dengan cara pembeli shio atau nomor kupon putih meng sms ke nomor handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (Dua ratus dua belas ribu rupiah) ;
- 1 (Satu) Unit Hand Phone merek Nokia warna biru hitam ;
- 33 Lembar kertas ramalan ;
- 3 (Tiga) buah nota penjualan kupon putih merek kontan Accord ;
- 2 (Dua) Buah kertas Ramalan Anti Mimpi ;
- 5 (Lima) Buah pulpen merek Snowman warna hitam ;
- 8 (Delapan lembar kertas pasangan ;
- 1 (Satu) buah buku album warna biru yang di dalamnya terdapat tulisan Shio ;
- 1 (Satu) lembar grafik nomor dan shio yang keluar yang terbuat dari bahan baliho
- 1 (Satu) buah dompet kombinasi warna biru, hijau, kuning, putih dan pink yang bermotif bunga-bunga ;
- 1 (Satu) buah mistar warna biru ;
- 1 (Satu) buah Tipex warna hijau muda ;
- 1 (Satu) buah buku warna orange bertuliskan Hot Wheels yang di dalamnya terdapat tulisan nomor Shio ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor: 302/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar Pukul 16.00 Wita di Rumah saya di Dusun III Tawiora Kec. Riopakava Kab. Donggala;
- Bahwa terdakwa sedang duduk menulis rekapan hasil penjualan dan menunggu Pembeli Nomor Judi kupon putih baik secara langsung maupun melalui via sms (Handphone);
- Bahwa Uang hasil penjualan nomor tersebut diserahkan ke Saudara USMAN yang berada di Desa Maradde Kec. Tikke Kab. Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual kupon undian tersebut;
- Bahwa yang membeli nomor undian dari terdakwa adalah masyarakat sekitar;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai penjual kupon putih tersebut sejak Bulan Februari 2016 sampai dengan pada saat ditangkap tanggal 14 Agustus 2017;
- Bahwa uang yang ditemukan pada diri terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah uang hasil penjualan undian nomor judi;
- Bahwa nomor undian yang terdakwa jual semata-mata karena untung-untungan;
- Bahwa Setiap putarannya terdakwa mendapatkan keuntungan dari pasangan nomor 2 (dua) angka sebesar 20 % (dua puluh) persen, 3 (tiga) dan 4 (empat) angka sebesar 20 % (dua puluh) persen dan pasangan shio sebesar 5 % (lima) persen;

Menimbang Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ataupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor: 302/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Umi Kalsum ditangkap karena melakukan judi jenis kupon putih berupa nomor dan shio pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Desa Bolapapu, Kec. Kulawi, Kab. Sigi tepatnya di rumah saksi Harys Lumingkewas;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk menulis rekapan hasil penjualan dan menunggu Pembeli Nomor Judi kupon putih baik secara langsung maupun melalui via sms (Handphone);
- Bahwa Uang hasil penjualan nomor tersebut diserahkan ke Saudara USMAN yang berada di Desa Maradde Kec. Tikke Kab. Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual kupon undian tersebut;
- Bahwa yang membeli nomor undian dari terdakwa adalah masyarakat sekitar;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai penjual kupon putih tersebut sejak Bulan Februari 2016 sampai dengan pada saat ditangkap tanggal 14 Agustus 2017;
- Bahwa uang yang ditemukan pada diri terdakwa saat dilakukan penangkapan adalah uang hasil penjualan undian nomor judi;
- Bahwa nomor undian yang terdakwa jual semata-mata karena untung-untungan;
- Bahwa Setiap putarannya terdakwa mendapatkan keuntungan dari pasangan nomor 2 (dua) angka sebesar 20 % (dua puluh) persen, 3 (tiga) dan 4 (empat) angka sebesar 20 % (dua puluh) persen dan pasangan shio sebesar 5 % (lima) persen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, Primair: Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidair: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dimana terhadap dakwaan tersebut Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur dakwaan Primair, yang apabila terbukti maka unsur dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya apabila unsur dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan unsur dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor: 302/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa mendapat izin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;
4. Unsur menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **UMI KALSUM** dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa mendapat izin" adalah tidak mempunyai alas/dasar hak untuk melakukan suatu perbuatan (hukum) atau tidak mempunyai alasan yang sah untuk melakukannya, dalam hal suatu perbuatan ditentukan harus ada dasar seperti izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan sebagaimana diakui oleh Terdakwa tidak ada satupun keterangan yang dapat membuktikan bahwa permainan judi jenis kupon putih berupa nomor dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang, maka Majelis berpendapat terhadap unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" harus diartikan secara luas meliputi kesengajaan dengan sadar kepastian, sadar kemungkinan maupun kesadaran dengan/sebagai maksud;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor: 302/Pid.B/2017/PN Dgl



Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi” adalah mengadakan atau memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk melakukan permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang tergantung kepada aspek untung-untungan semata karena tidak dapat secara pasti/akurat dikuasai secara mahir oleh seseorang, melainkan hanya sebatas kebiasaan, yang dilakukan dengan mempertaruhkan uang atau barang yang akan diperoleh pemenang permainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta diperlihatkannya barang bukti dipersidangan, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk menulis rekapan pembelian kupon putih yang ditegaskan oleh terdakwa kalau saat itu pula sedang menunggu pembeli lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa perjudian kupon putih yang dijalankan oleh terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, namun perbuatan itu tetap dilakukan sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa judi jenis kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata pencaharian adalah menjadikan suatu kegiatan atau pekerjaan sebagai sumber utama kehidupan atau menafkahi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan kemudian dalam keterangannya juga dipersidangan menerangkan kalau terdakwa melakukan penjualan kupon putih untuk keperluan sehari-hari anaknya karena ditinggal suami sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan untuk bertahan hidup karena ditinggal suami,



terdakwa kemudian menjual kupon putih maka dapatlah disimpulkan kalau penjualan kupon putih adalah sebagai mata pencaharian terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur “sebagai mata pencaharian” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana termuat dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Dengan sengaja menawarkan kepada khalayak ramai untuk bermain judi ”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama pemeriksaan dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) Unit Hand Phone merek Nokia warna biru hitam ;
- 33 Lembar kertas ramalan ;
- 3 (Tiga) buah nota penjualan kupon putih merek kontan Accord ;
- 2 (Dua) Buah kertas Ramalan Anti Mimpi ;
- 5 (Lima) Buah pulpen merek Snowman warna hitam ;
- 8 (Delapan lembar kertas pasangan ;
- 1 (Satu) buah buku album warna biru yang di dalamnya terdapat tulisan Shio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar grafik nomor dan shio yang keluar yang terbuat dari bahan baliho
- 1 (Satu) buah dompet kombinasi warna biru, hijau, kuning, putih dan pink yang bermotif bunga-bunga ;
- 1 (Satu) buah mistar warna biru ;
- 1 (Satu) buah Tipex warna hijau muda ;
- 1 (Satu) buah buku warna orange bertuliskan Hot Wheels yang di dalamnya terdapat tulisan nomor Shio ;

dan terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan instrumenta delik dan hasil delik, maka tentang status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dipandang perlu juga mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan penyakit sosial dan berpotensi merusak mental dan ekonomi masyarakat sehingga diprioritaskan untuk diberantas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji untuk tidak mengulagi perbuatan serupa;
- Terdakwa adalah single parent bagi anaknya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat represif dan pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif bagi terdakwa, maka setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang cocok dijatuhkan pada diri terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor: 302/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **UMI KALSUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja menawarkan kepada khalayak ramai untuk bermain judi " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UMI KALSUM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 212.000,- (Dua ratus dua belas ribu rupiah) ;
 - 1 (Satu) Unit Hand Phone merek Nokia warna biru hitam ;
 - 33 Lembar kertas ramalan ;
 - 3 (Tiga) buah nota penjualan kupon putih merek kontan Accord ;
 - 2 (Dua) Buah kertas Ramalan Anti Mimpi ;
 - 5 (Lima) Buah pulpen merek Snowman warna hitam ;
 - 8 (Delapan lembar kertas pasangan ;
 - 1 (Satu) buah buku album warna biru yang di dalamnya terdapat tulisan Shio ;
 - 1 (Satu) lembar grafik nomor dan shio yang keluar yang terbuat dari bahan baliho
 - 1 (Satu) buah dompet kombinasi warna biru, hijau, kuning, putih dan pink yang bermotif bunga-bunga ;
 - 1 (Satu) buah mistar warna biru ;
 - 1 (Satu) buah Tipex warna hijau muda ;
 - 1 (Satu) buah buku warna orange bertuliskan Hot Wheels yang di dalamnya terdapat tulisan nomor Shio ;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Selasa** tanggal **2 Januari 2017**, oleh kami: **ACHMAD RASJID, S.H** selaku Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** dan **SULAEMAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor: 302/Pid.B/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **9 Januari 2017**, oleh kami **ACHMAD RASJID, S.H** selaku Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** dan **AHMAD GAZALI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **SITTI NURHAYATI, S, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **MOHAMAD RONALD, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum

ACHMAD RASJID, S.H

AHMAD GAZALI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

SITTI NURHAYATI, S, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor: 302/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)